



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ali Usman bin Ahmad Demiri, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Link. Kubang Koru Rt 001 Rw 003 Kelurahan Gerogol, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

Rohyati binti Sobirin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Kubang Koru Rt 001 Rw 003, Kelurahan Gerogol, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Clg., mengajukan hal-hal sebagaimana diubah secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 26 Juli 2014 di Banjar Agung, Kecamatan Warurejo, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sobirin (Ayah Kandung Pemohon II) serta saksi nikah masing-masing bernama Ahmad Demiri (Ayah Kandung Pemohon I) dan Tosori (Pak RT), maskawin berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Putra Okta Usman bin Ali Usman (Lk), lahir tanggal 04 Oktober 2015;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Warurejo, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran anak;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya telah dilakukan perubahan secara lisan sebagaimana terurai di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ahmad Demiri bin Da'im, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Link. Kubang Koru Rt 001 Rw 003, Kelurahan Gerogol, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai bapak kandung Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapakkandung Pemohon II bernama Sobirin;
 - Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut adalah berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Tosori;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah, semenda atau hubungan sesusuan yang bisa mengharamkan pernikahan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II setelah pernikahan hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak laki-laki;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa warga masyarakat menerima pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, baik di tempat dilangsungkannya pernikahan maupun tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuannya selain untuk kepastian hukum juga untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. Turisno Tobi'in bin Sobirin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Ds. Dukuh Turi Rt 001 Rw 001 Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapakkandung Pemohon II bernama Sobirin;
- Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut adalah berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Ahmad Demiri dan Tosori;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah, semenda atau hubungan sesusuan yang bisa mengharamkan pernikahan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II setelah pernikahan hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak laki-laki;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA Clg.



- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa warga masyarakat menerima pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, baik di tempat dilangsungkannya pernikahan maupun tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuannya selain untuk kepastian hukum juga untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 26 Juli 2014 di wilayah KUA Kecamatan Kecamatan Warurejo dengan wali nikah Sobirin (Ayah Kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta maskawin berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 26 Juli 2014 di wilayah KUA Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah Sobirin (Ayah Kandung Pemohon II) dan dua orang saksi bernama Ahmad Demiri dan Tosori, maskawin berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai di bayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa tujuan Para Pemohon ltsbat ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warurejo Kabupaten Tegal adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo.

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ali Usman bin Ahmad Demiri) dengan Pemohon II (Rohyati binti Sobirin) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2014 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1438 Hijriyah Oleh kami, M. Nur, S.Ag.. Ketua Majelis, H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.. dan Alvi Syafiatin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti,
dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

M. Nur, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Wakil Panitera,

Drs. Supiyan, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA Clg.